

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi sudah memicu dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara besar berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi yang ada saat ini menjadi samurai bermata dua, karena selain memberikan partisipasi bagi kenaikan kesejahteraan, kesuksesan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>1</sup>perkembangan teknologi internet banyak bermunculan media sosial sehingga membuat orang ketagihan bermain media sosial sehingga menggantikan media elektronik dan media masa konvensional, karena masyarakat beranggapan bahwa media sosial sangat cepat menyebarkan berita atau informasi.<sup>2</sup>

Pertumbuhan perdagangan internasional dibidang ekonomi baik dalam negeri maupun luar negeri dalam konteks perkembangan global yang sangat pesat telah terjadi berbagai kejahatan yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok melalui wadah korporasi yang legal.<sup>3</sup> Untuk menjamin kebebasan berusaha atas dasar kesepakatan yang sama dalam melakukan kegiatan usaha perilaku hukum

---

<sup>1</sup> Muhammad Ngafifi. 2014. Kemajuan Teknologi Pola Hidup Manusia Dalam Prefektif Sosial Budaya, volume 2, jurnal pembangunan, Nomor 1, hal 34.

<sup>2</sup> Kadek Agus Adi Mego. 2021. Tinjauan Yuridis Terhadap Selegram Yang Melakukan Endorse/Promosi Barang Ilegal pada Obat Kosmetik. volume 2. Nomor 2. Konstruksi Hukum. Hal 271

<sup>3</sup> Mien Rukmini. 2014. *Aspek Hukum pidana dan Kriminologi*. Bandung: P.T. Alumni Bandung, hlm71

memerlukan landasan yang memberikan jaminan kebersamaan dan keadilan.<sup>4</sup> Dalam pemakaian, media sosial oleh masyarakat sebagai media untuk mencari informasi dan juga sebagai media untuk belajar, akan tetapi seiring perkembangannya pemakaian media sosial tidak hanya dipakai sebagai sarana untuk memperoleh informasi yang berfaedah, tetapi juga digunakan sebagai media untuk melakukan kejahatan di dunia maya. Bahwa hal inilah yang akan datang melandasi persoalan kenapa perlu untuk belajar atau tidak melihat etika dalam berinternet. Hal inilah yang menjadi dasar Pemerintah perlu membantu pengembangan kabar Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengendalian sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Didalam kehidupan, berbangsa, dan bernegara, hak dan keleluasaan melalui penggunaan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan memperhitungkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan bermaksud sekedar untuk menjamin kebenaran serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk mencangkup tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kedamaian, dan keteraturan dalam suatu masyarakat demokratis. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-Undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pembaharu yang meletakkan dasar pengendalian di bidang pemanfaatan Teknologi

---

<sup>4</sup> Syamin AK. 2006. *Hukum Dagang Internasional*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada. Hlm 9

Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengalami masalah-masalah.<sup>5</sup>

Teknologi informasi pada modern saat sekarang amatlah berkembang karena banyaknya transaksi yang memakai media elektronik yang bersifat pesanan. Hal ini karena perkembangan globalisasi. Jual beli *online* menjadi jalan keluar bagi sebagian masyarakat yang memiliki modal sedikit kecil dan bukan hanya mempromosikan produknya tapi sudah menjadi trend pasar karena pembeli dan penjual dapat berhubungan, selain biaya yang amat ekonomis mempromosikan *online* ini dipilih karena transaksinya yang amat ekonomis. Perundingan secara elektronik ini lebih dikenal dengan sebutan *E-Commerce* atau *e-bussines*. *e-commerce* =menggambarkan jangkauan yang luas terhadap teknologi, aplikasi dalam bisnis, baik yang sifatnya private (antar perusahaan), public (umum), maupun kumpulan tertentu dalam negeri dan internasional, tanpa mengaitkan kertas sebagai sarana mekanisme transaksi tetapi melewati media elektronik.

Pemerintah saat ini menganjurkan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas semaksimal mungkin dilakukan melalui dalam jaringan atau Daring bahkan turut juga menyarankan untuk melakukan segala transaksi secara online. Hal tersebut sejatinya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan interaksi antara satu sama lain dan kemudahan tersebut sesungguhnya

---

<sup>5</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

bentuk dari perkembangan kemajuan teknologi informasi, teknologi informasi (telematika) pada akhirnya akan mengubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan.<sup>6</sup> Bahwa dengan penggunaan perkembangan teknologi yang sangat modern dan canggih, media elektronik bukan hanya dijadikan sebagai alat memperlancar dalam melaksanakan komunikasi dan interaksi jual beli yang dilakukan antara pembeli dan reseller saja melainkan dijadikan sebagai fasilitas oleh pihak yang lain untuk melaksanakan perbuatan yang dapat merugikan orang lain atau dapat melakukan suatu kejahatan. Terkait dengan pemanfaatan teknologi dan media elektronik bahwa *marketplace* yang digunakan untuk serana tempat melakukan penjualan dan pembelian menjadi fasilitas efektif untuk melakukan transaksi pembelian barang secara *online*. penjualan yang dilakukan oleh pihak toko atau penyedia barang melalui *marketplace* shopee harus mendapatkan izin dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ramai terjadi kasus penjualan kosmetik ilegal melalui *marketplace* harus memastikan kewaspadaan agar masyarakat tidak dirugikan dalam beredarnya perdagangan kosmetik ilegal. Kosmetik akil balik ini seperti menjadi keperluan pokok dalam kehidupan manusia tidak hanya bagi kaum perempuan namun telah merambah pada kaum laki-laki. Kosmetik juga memiliki kedudukan yang penting dalam meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Sehingga tidak heran hal inilah yang menyebabkan keperluan akan produksi kosmetik melonjak sehingga sekarang

---

<sup>6</sup> Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisastris Gultom, 2005 , *Aspek Hukum Teknologi Informasi* , Bandung : Cber Law., Bandung, hlm 2

berlimpah sekali Merk dan jenis-jenis kosmetik yang mempunyai fungsi dan manfaat yang berbeda-beda yang dijual oleh pelaku usaha baik dari memalui toko online ataupun melalui media online *e-commerce*. kondisi seperti inilah yang banyak oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab dengan memproduksi kosmetik yang tidak sesuai dengan persyaratan standar untuk di edarkan dengan iming-iming produk yang murah dengan hasil yang maksimal. Pengguna kosmetik kerap menjadi objek bisnis para pelaku usaha mendapat keuntungan yang sangat besar karna didalam dunia bisnis bagi pelaku usaha mendapatkan keuntungan sebesarnya dengan modal kecil.

Permasalahan yang telah terjadi di kota Tanjungpinang bahwa berdasarkan putusan nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Tpg telah melanggar Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta menurut ahli Anissya Harfan,S.Farm bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa S tersebut merupakan perbuatan mengedarkan produk-produk kosmetik tanpa izin edar yang mengakibatkan kerugian terhadap pemasukan kas Negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka putusan tersebut menyatakan terdakwa Inisial S terbukti secara sah melanggar hukum dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan putusan yang telah ditetapkan. Namun, dalam putusan tersebut bahwa pihak *marketplace* sebagai tempat penyedia penjualan barang kosmetik ilegal sesuai dengan fakta-fakta persidangan juga menjadi pihak yang penyedia sehingga terjadinya perbuatan pidana oleh terdakwa S namun pihak *marketplace* tidak dipertanggungjawabkan secara hukum pidana.

Berlandasan Pasal 197 bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Terkait dengan penggunaan kosmetik harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin agar dalam penggunaannya tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan. Bahwa dalam Pasal 106 Undang-Undang kesehatan menyatakan:

- (1) Sediaan farmasi, dan alat kesehatan hanya dapat di ederkan mendapatkan izin edar;
- (2) Penandan dan informasi dan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan;

Berdasarkan pasal 10 ayat (1) keputusan kepala BPOM tentang kosmetik yaitu :

- (1) kosmetik sebelum diedarkan harus didaftarkan untuk mendapatkan izin edar dari kepala badan;

Dalam praktek di indonesia kegiatan pengedaran barang kosmetik yang tidak memiliki izin atau BPOM melalui media online pengadilan dalam menjatuhkan putusan masih terdapat perbedaan-perbedaan penerapan kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan sehingga bagian bahan analisa akan dilakukan kajian terhadap

beberapa putusan pengadilan antar lain putusan nomor: 292/pid.sus/2020/PN Tpg, yang dimana terdakwa melakukan kegiatan mengedarkan barang kosmetik yang tidak memiliki izin atau BPOM yang diedarkan.<sup>7</sup>

Bahwa berdasarkan kasus tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyedia *Marketplace* Dalam Penjualan Kosmetik Ilegal (Putusan Perkara Pidana Nomor 292/PID.SUS/2020 PN TPg ) “

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengedarkan produk kosmetik tanpa izin edar ?
2. Apakah penyedia *marketplace* dapat diminta pertanggungjawaban terhadap produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian bertujuan untuk:

1. Untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik tanpa izin ;
2. Untuk mengetahui menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi penyedia *marketplace* dalam penjualan kosmetik tanpa izin edar.

---

<sup>7</sup> Putusan pengadilan tanjungpinang nomor: 292/pid.sus/2020/PN Tpg,

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dari segi hukum maupun pengetahuan lainya yang berkaitan penelitian. Serta membantu akademisi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan keilmuan khususnya dalam hukum pidana. Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian yang dituangkan dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut :

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini agar dapat memberikan manfaat untuk kepentingan perlindungan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan kepada aparat pelaksana penegak hukum yang melaksanakan tugas-tugas muliannya dan mewujudkan tujuan hukum yang dicita-citakan;
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam rangka memberikan penjelasan mengenai Pertanggung jawaban pidana terhadap pihak shoopee maupun pelaku usaha kosmetik ilegal berbahaya yang dilakukan di wilayah kota tanjungpinang;
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca terutama mengenai Pertanggungjawaban pidana terhadap pihak shopee maupun pelaku usaha kosmetik ilegal berbahaya yang dilakukan di wilayah kota tanjungpinang; dan

4. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan informasi yang belum banyak diketahui masyarakat sehingga dapat menambah wawasan terkait tindak pidana kosmetik ilegal.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

1. Bagi konsumen dapat mengenali bagaimana ciri-ciri kosmetik ilegal dan dapat mengetahui apa yang harus dilakukan apabila menjadi korban adanya tindak pidana kosmetik ilegal;
2. Bagi pelaku usaha dapat berhati-hati dalam memilah dan memilih macam kosmetik yang akan dijual, diharapkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang sudah diatur dan tidak melanggar Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
3. Bagi masyarakat, penelitian ini berkontribusi pada pemberian informasi tentang bahaya penggunaan kosmetik ilegal, peraturan perundang-undangan yang mengatur;

## **BAB 2**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Penelitian Terdahulu**

1. penelitian yang dilakukan oleh skripsi Sekar Ayu Amiluhur Priaji yang berjudul *“perlindungan hukum terhadap peredaran kosmetik yang merugikan konsumen”* Tahun 2018 (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta).

Di dalam skripsi terdahulu ini tersebut mempunyai fokus pada perlindungan hukum terhadap peredaran kosmetik yang berpotensi merugikan konsumen serta analisis tanggung jawab pelaku usaha penjualan dan pemasaran barang kosmetik yang merugikan bagi konsumen. Perlindungan hukum terhadap peredaran kosmetik selain dapat dilihat secara normatif dan empiris juga dapat dilihat menurut hukum islam.<sup>8</sup>

Karena akibat itu pelaku usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum wajib bertanggungjawab atas kerugian yang diterima konsumen karena adanya peredaran kosmetik yang merugikan konsumen, selisih yang paling pertama yaitu perdebatan khusus mengenai perlindungan hukum terhadap peredaran kosmetik yang mencurangi konsumen. Sedangkan penelitian penulis

---

<sup>8</sup> Sekar Ayu Amiluhur Priaji. 2018. ”perlindungan hukum peredaran kosmetik yang merugikan konsumen “. Yogyakarta, hal 13

berbicara dan fokus kepada pertanggungjawab pidana bagi penyedia *marketplace* dalam penjualan barang kosmetik ilegal di wilayah TanjungPinang

2. Penelitian yang dilakukan oleh Skripsi Novia Oktareza Wardani yang berjudul *“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal” (Studi di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah)*

Di dalam skripsi terdahulu ini tersebut memiliki fokus pada dalam mengkaji penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu penulis juga berfokus pada Efektivitas penegakan hukum pidana yang lebih terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal.<sup>9</sup> penelitian tersebut yaitu dalam skripsi ini penulis tidak membahas tentang zat-zat berbahaya tetapi berfokus pada kosmetik ilegal atau tanpa izin edar dan penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Penulis berfokus pada penyidik kepolisian.

Berbeda dengan penelitian penulis yang lebih fokus pada dalam mengkaji penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu penulis juga berfokus pada Efektivitas penegakan

---

<sup>9</sup> Novia Oktareza. 2019. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal (Studi di Ditreskrimsus polda jawa tengah). Semarang. Universitas Negeri Semarang hal 72

hukum pidana yang lebih terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal. Sedangkan penelitian penulis membahas dan fokus kepada pertanggungjawab pidana bagi penyedia *marketplace* dalam penjualan barang kosmetik ilegal diwilayah TanjungPinang.

3. (Jurnal Online Mahasiswa) Fakultas Hukum Volume III Nomor 2 Oleh Syafrina Maisuri yang berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan*” Tahun 2016 (Universitas Riau).<sup>10</sup>

Kesehatan adalah salah satu bagian kebutuhan pertama manusia yang harus terlaksanakan. Maka salah satu penunjang bantuan kesehatan adalah dengan tersedianya obat. Obat yang beredar di masyarakat harus memiliki izin edar, baik obat produksi dalam negeri maupun obat impor, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makan. Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi obat menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar. Dengan adanya izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan menunjukan bahwa obat tersebut layak dikonsumsi serta memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Bila yang tanpa pendaftaran terlebih dahulu sehingga obat tersebut adalah obat ilegal.

---

<sup>10</sup> Syafrina maisuri. 2016 .Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal di wilayah hukum kota Pekanbaru, volume III, 2016 hal 7.

penciptaan obat-obatan tanpa izin edar tersebut memfokuskan bahwa penegakan hukum terhadap izin edar obat belum bergerak secara sempurna.

Didalam jurnal terdahulu ini berfokus pada penegakan hukum terhadap peredaran obat impor yang tidak memiliki izin edar di Pekanbaru serta upaya yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk memberantasi hambatan yang harus dihadapi. Badan Pengawas Obat Makanan Pekanbaru dapat memberi sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar izin edar yang masuk kedalam kategori non-projustitia, yaitu teguran secara tertulis. Sanksi pidana juga dapat diberikan bagi pelaku usaha yang termasuk kedalam kategori projustitia, yaitu dengan merujuk kepada Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berbeda dengan peneliti penulis lebih membahas dan fokus kepada pertanggungjawaban pidana bagi penyedia *marketplace* dalam penjualan barang kosmetik ilegal di wilayah TanjungPinang

### **2.1.2 Pertanggungjawaban pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral atau dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (opzet) atau lalai (culpa). Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini disebut dengan nama “mens rea”. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran seseorang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana yang

dilakukannya jika mempunyai kesalahan, yakni terbukti melakukan perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana pada dasar merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk berkerja terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Dari itu, adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal, pertama, adanya keadaan psikis jiwa yang tertentu, dan kedua, adanya hubungan tertentu antara keadaan jiwa tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga melahirkan kencaman.

Pertanggungjawaban pidana dapat dipahami keadaan yang wajib ditanggung oleh pelaku tindak pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Doktrin hukum pidana, mengenal dua sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana pada penyertaan, yaitu: Pertama mengatakan bahwa setiap orang yang terlibat berbareng dalam suatu tindak pidana dilihat dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana tanpa membedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya. Kedua Mengatakan bahwa tiap-tiap orang yang secara bersama terlibat dalam suatu tindak pidana dilihat dan dipertanggungjawabkan berbeda-beda, yaitu berat ringannya sesuai dengan bentuk dan luasnya wujud perbuatan tiap-tiap orang dalam mewujudkan tindak pidana. Didalam sistem hukum pidana di Indonesia, pertanggungjawaban pidana menjurus

kepada pemidanaan pelaku yang telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang.<sup>11</sup>

### 2.1.3 Tindak pidana

Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan kata perbuatan pidana meskipun tidak untuk menterjemahkan *strafbaarfeit* itu. Utrecht menyalin istilah *strafbaarfeit* menjadi peristiwa pidana, akan tetapi Moeljatno menolak istilah “peristiwa pidana” karena katanya kata tersebut merupakan peristiwa aktual yang hanya menunjuk suatu kejadian tertentu saja, misalnya meninggalnya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain<sup>12</sup>. Akan tetapi, sekarang ini semua Undang-undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-undang Tindak pidana Ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan kata perbuatan jahat atau kejahatan (*crime atau Verbrechen atau misdraad*) yang diartikan secara *kriminologis* dan *psikologis*. Menyinggung isi dari dalam pengertian tindak pidana tidak ada dalam kesatuan pendapat di antara para sarjana hukum. Demi gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno dan Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian perbuatan pidana atau

---

<sup>11</sup> Widya Astuti, Ishaq, Edi Kurniawan, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Doen Pleger dan Dader Menurut Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), volume 4, No 1, 2020, hal 51

<sup>12</sup> Roeslan Saleh, 2017, *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*, Jakarta : Akasa Baru, hal 21

tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi.

Menurut Lamintang dalam melihat suatu tindak pidana kita juga harus menafsirkan unsur-unsur subjektif dan unsur objektif yang terdapat dalam suatu perbuatan. Unsur subjektif adalah unsur –unsur yang terdapat pada diri pelaku termasuk di dalamnya niat dan tujuan pelaku, sedangkan unsur objektif tindak pidana adalah keadaan-keadaan mana suatu tindak pidana dilakukan. Unsur subjektif tindak pidana meliputi kesengajaan atau ketidak kesengajaan, maksud dari suatu percobaan tindak pidana, macam-macam maksud yang terdapat dalam tindak pidana, dan perencana terlebih dahulu atas suatu tindak pidana. Sementara itu, unsur objektif suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, kualitas pelaku tindak pidana yang dilakukan, dan kualitas atau hubungan antara tindakan yang dilakukan sebagai penyebab dengan kenyataan yang timbul sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan<sup>13</sup>

Terkait Unsur-unsur tindak pidana bahwa untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pemahaman unsur tindak pidana seharusnya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagai tersebut dalam rumusan undang-undang. pemahaman yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur

---

<sup>13</sup> M.rosid kusnan . 2008. *Hukum pidana* . Klaten. cempaka putih. hal 26-27

(dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 Kitab undang hukum pidana.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam Kitab undang hukum pidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>14</sup>

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau kelalaian;
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau *poeging* seperti yang dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) Kitab undang hukum pidana;
- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 Kitab undang hukum pidana;
- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 338 Kitab undang hukum pidana.

---

<sup>14</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 183

Adapun unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas si pelaku;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

#### **2.1.4. Marketplace**

*Marketplace* adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Bisa dikatakan *marketplace* adalah department store online.

Jenis-Jenis *Marketplace* Pada umumnya terdapat dua jenis kerja sama di situs marketplace Indonesia, yaitu marketplace murni dan konsinyasi.

##### **1. Marketplace Murni**

Kerjasama *marketplace* murni adalah ketika situs *marketplace* hanya menyediakan lapak untuk berjualan dan fasilitas pembayaran. Penjual yang melakukan kerjasama *marketplace* diberikan keleluasaan lebih banyak dibandingkan kerjasama konsinyasi. Penjual berkewajiban untuk menyediakan deskripsi dan foto produk secara mandiri. Selain itu, penjual juga dapat menerima penawaran harga dari pembeli. Jadi sebelum melakukan pembayaran, pembeli dapat melakukan penawaran harga kepada penjual. Setelah mendapatkan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli bisa mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang disediakan *marketplace*. Contoh *marketplace* Indonesia yang populer di dengan jenis kerjasama

pertama adalah Tokopedia, Bukalapak, Elevenia, Blanja, dan BliBli. Beberapa contoh *marketplace* dari luar negeri yang populer di Indonesia adalah Shopee (Singapura), Lazada (Singapura), JD.ID (Tiongkok), Amazon (Amerika Serikat), dan Rakuten (Jepang).

## 2. *Marketplace* Konsinyasi

Jenis kerjasama yang kedua adalah konsinyasi atau istilah mudahnya adalah titip barang. Jika penjual melakukan kerjasama konsinyasi dengan situs *marketplace*, ia hanya perlu menyediakan produk dan detail informasi ke pihak *marketplace*. Salah satu contoh *marketplace* yang menyediakan kerjasama konsinyasi adalah Zalora. Contoh *marketplace* lain yang menggunakan jenis kerjasama ini adalah Berrybenka. Pihak situs *marketplace* akan mengurus penjualan dari foto produk, gudang, pengiriman barang, hingga fasilitas pembayaran. Berbeda dari jenis kerjasama sebelumnya, di jenis kerjasama ini pembeli tidak bisa melakukan penawaran harga karena alur semua alur transaksi ditangani oleh situs *marketplace*.

Perbedaan mendasarnya terletak pada tanggung jawab penjual dan alur transaksinya. Alur transaksi di *marketplace* terjadi langsung antara penjual dan pembeli, sedangkan kerjasama konsinyasi semua alur transaksi langsung ditangani situs *marketplace*. Contoh *Marketplace* Terbesar di Indonesia Persaingan *marketplace* di Indonesia semakin ketat. Pemain-pemain baru dan lama perlu bersaing untuk merebut konsumen Indonesia. Lima besar *marketplace* di bawah ini semuanya termasuk dalam jenis *marketplace* murni karena jangkauan pasarnya lebih banyak dan beragam.

## 1. Tokopedia

Tokopedia adalah *marketplace* yang didirikan oleh William Tanuwijaya pada Februari 2009. Di usia kesepuluhnya Tokopedia berhasil mendapatkan predikat *marketplace* terbesar di Indonesia dengan jumlah kunjungan per bulan mencapai 137.200.900. Tidak hanya itu, Tokopedia juga termasuk menjadi salah satu startup unicorn Indonesia. Artinya valuasi *marketplace* ini sudah mencapai lebih dari 1 milyar dollar Amerika.

## 2. Bukalapak

Diposisi kedua ada Bukalapak yang juga menyanggah gelar startup unicorn seperti Tokopedia. Bukalapak adalah *marketplace* yang didirikan oleh Ahmad Zaky pada 2010 di Bandung, Jawa Barat. *Marketplace* ini berhasil mengumpulkan 115.256.600 pengunjung per bulan pada awal 2019.

## 3. Shopee

Shopee adalah *marketplace* asal Singapura yang sejak 2015 mulai mengekspansi pasar Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Setelah empat tahun sejak ekspansi Shopee berhasil menjadi *marketplace* terbesar ketiga di Indonesia.<sup>15</sup>

Kunjungan bulanan Shopee mencapai sekitar 74.995.300. *Marketplace* yang berada di bawah SEA Group ini mampu merebut perhatian konsumen Indonesia dengan kampanye-kampanye kreatifnya yang melibatkan selebritas internasional seperti Blackpink.

---

<sup>15</sup> Pengertian *marketplace*, jenis, dan contohnya, [www.niagahoster.co.id](http://www.niagahoster.co.id) (akses pada tgl 03/06/2021 pukul 20:09 wib)

#### 4. Lazada

Lazada sepertinya mulai kesulitan menghadapi persaingan dengan *marketplace* lainnya. Awal 2018 Lazada adalah *marketplace* dengan pengunjung terbanyak. Sayangnya pada 2019 Lazada hanya mampu menduduki peringkat keempat dengan jumlah pengunjung sebanyak 52.044.500 per bulan.

#### 5. Blibli

Blibli adalah *marketplace* hasil buatan PT Global Digital Niaga, anak perusahaan dari Djarum. *Marketplace* ini berhasil menduduki peringkat kelima dengan jumlah pengunjung sebesar 32.597.200 per bulan.

### 2.1.5 Penyedia

Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang atau jasa berdasarkan kontrak penyedia wajib memenuhi kualifikasi dan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

### 2.1.6 Penjualan

Penjualan adalah sebuah usaha atau langkah konkrit yang dilakukan untuk memindahkan suatu produk, baik itu berupa barang atau jasa, dari produsen kepada konsumen sebagai sasarannya. Tujuan utama penjualan yaitu mendatangkan keuntungan atau laba dari produk atau barang yang dihasilkan produsennya dengan pengelolaan yang baik. Dalam pelaksanaannya, penjualan sendiri tak akan dapat dilakukan tanpa adanya pelaku yang bekerja didalamnya seperti agen, pedangang, dan tenaga pemasaran. Melakukan penjualan adalah suatu kegiatan yang ditujukan

untuk mencari pembeli, mempengaruhi, dan memberi pembeli agar pembelian dapat menyesuaikan kebutuhannya dengan produksi yang ditawarkan serta mengadakan perjanjian yang ditawarkan serta mengadakan perjanjian mengenai harga yang menguntungkan kedua belah pihak.. jadi kesimpulannya bahwa penjualan adalah suatu kegiatan dan cara untuk mempengaruhi pribadi agar terjadi pembelian (penyerahan) barang atau jasa yang ditawarkan, berdasarkan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam kegiatan tersebut.

### **2.1.7 Kosmetik ilegal**

## **2.2 Kerangka Teori**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang berfungsi sebagai akar penelitian. Kerangka teoritis merupakan penjabaran teori- teori yang kemudian dijadikan landasan berpijak Penulis untuk menyelesaikan masalah serta menjadi benturan bagi permasalahan.<sup>16</sup> Sehingga Penulis memaparkan teori Pertanggung jawaban pidana untuk membantu menganalisis suatu permasalahan

### **2.2.1 Teori Pertanggungjawaban pidana**

Tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *keine strafe ohne schuld* ( Jerman ) atau *actus non facit reum nisi mens sit rea* atau *actus reus mens rea* ( Latin ). Asas ini merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana dan

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum*, Jakarta, 2007, hlm 127

tidak ditemukan dalam Undang-Undang. Ada juga postulat lain yang berbunyi *nemo punitor sine injuria facto seu defalta* artinya tidak ada seseorang pun yang dihukum kecuali ia telah berbuat salah.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana. Tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ataukah tidak. Sebaliknya, seseorang yang dijatuhi pidana, sudah pasti telah melakukan perbuatan pidana dan dapat Dipertanggung jawabkan. Elemen terpenting dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan.<sup>17</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban pidana orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. menurutnya juga bahwa

---

<sup>17</sup> Eddy O S hiariej, *Prinsip-prinsip hukum pidana*, cahaya atma pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm 154

pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila:  
Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.<sup>18</sup>
- b. Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>19</sup>
- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah

---

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, hlm 85

<sup>19</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 121

lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya tentang makna dan akibat tingkah lakunya<sup>20</sup> Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti halnya di atas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh *Simon* dan pandangan yang dualistis oleh *Herman Kotorowicz*. Menurut pandangan monistis, unsur-unsur strafbaar feit itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa strafbaar feit adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi strafbaar feit, maka pasti pelakunya dapat dipidana<sup>21</sup>.

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan diminta pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Adapun syarat-syarat dapat diminta pertanggungjawaban pidana kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm. 86.

<sup>21</sup> Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm. 63

a). Adanya Kemampuan bertanggung jawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.

sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab undang hukum pidana yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
3. Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.<sup>22</sup>

b). Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan

---

<sup>22</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine*

c). *Culpa* maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :


1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuldafahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli. Van Hamel mengatakan bahwa kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian *Psychologis*, perhubungan antara keadaan Si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoor delijkeheid rechtens*).

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir dalam hal ini dibutuhkan untuk membentuk alur pemikiran yang dimana, agar di temukanya solusi permasalahan dalam permasalahan. Alur tersebut berawal dari suatu latar belakang masalah yang dimana ditemukan penulis mengenai putusan nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Tpg bahwa pelaku atas nama Sameta divonis telah dinyatakan melakukan perbuatan pidana dengan menjual kosmetik ilegal di *marketplace* shope sebagai perantara dalam melakukan penjualan kosmetik yang tidak memiliki izin tersebut. Dalam hukum pidana mengenal istilah bahwa bukan hanya orang yang melakukan tindak pidana saja yang bertanggungjawab melainkan orang yang turut serta atau *deelneming* juga harus bertanggungjawab jikalau suatu perbuatan pidana terjadi mengacu kepada pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jikalau mengacu kepada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap perbuatan yang melanggar delik dan memiliki kesalahan harus bertanggungjawab secara hukum pidana. Maka perlu analisis kasus yang dilakukan oleh peneliti dan akan mendapatkan kesimpulan melalui analisis kasus yang telah dilakukan

### Kerangka Pemikiran



## 2.4 Definisi Konsep

Defenisi konsep adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang di paparkan di atas, dapat dikemukakan defenisi konsep berikut:

1. Definisi analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa (karangan,perbuatan,dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab,dan sebagainya)
2. Definisi Pertanggungjawab pidana  
Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah terjadi . Dengan kata pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan seseorang bersalah atau tidak
3. Definisi Tindak pidana Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
4. Definisi *Marketplace* adalah sebuah Pasar Elektronik yang melakukan Kegiatan Menjual dan Membeli suatu barang ataupun Jasa yang meliputi 3 Aspek (b2b, b2c & c2c) dimana B2B (Bisnis to Bisnis) Mendominasi sampai 75% di *Marketplace*<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> *Marketplace* dan bedanya dengan toko online Diperoleh dari [www.compas.com](http://www.compas.com).( akses tanggal pada tgl 03/06/2021 pukul 20:09 wib)

5. Penyedia adalah pelaku usah yang menyediakan barang atau jasa berdasarkan kontrak penyedia wajib memenuhi kualifikasi dan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Definisi penjualan adalah Penjualan (*sales*) adalah aktivitas atau bisnis dalam menjual produk atau jasa.<sup>24</sup>
7. Definisi barang adalah Barang merupakan produk dengan wujud fisik yang menjadikannya bisa dilihat, dirasa, disentuh, dipegang, dan mendapat perlakuan fisik lainnya.
8. Definisi kosmetik adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokan, dilekatkan, dituangkan, dipercikan atau di semprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada bahan atau bagian badan manusia dengan maksud membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat<sup>25</sup>
9. Definisi ilegal adalah tidak menurut hukum/ melawan hukum dan tidak sah.

---

<sup>24</sup>Pengertian penjualan, tujuan dan bentuk dalam perusahaan. [www. Talenta.co](http://www.Talenta.co) (akses pada tgl 03/06/2021 pukul 20:09 wib)

<sup>25</sup> Rostamilis *penggunaan kosmetik, dasar kecantikan dan berbusana serasai* (jakarta: Rineka cipta, 2005) hlm.9

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian dilakukan untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah yang timbul<sup>26</sup>. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan penelitian hukum, dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan Konseptual dan Pendekatan

---

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, Ha.1 32

<sup>27</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2016, Jakarta, hlm.17-19

Perundang-undangan, pendekatan konseptual di lakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada<sup>28</sup>, sedangkan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>29</sup>

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti<sup>30</sup>

### 3.2 Objek dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah di mana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi penelitian dalam rangka penulisan ini yaitu wilayah TanjungPinang. Sehubungan dengan data yang diperlukan dalam rencana penulisan ini maka penulis menetapkan lokasi penelitian pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Pemilihan lokasi ini atas dasar instansi tersebut berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Objek dari penelitian ini adalah perbuatan

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, kencana, 2009, Hal, 93

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, kencana, 2009, Hal, 93

<sup>30</sup> Soerjono soekanto, Sri Mamudji, *penelitian hukum normatif* PT raja grafindo persada,jakarta hlm 24

*marketplace* yang tidak dipertanggungjawabkan dalam melakukan suatu perbuatan yang sudah melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

### 3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang penulis ambil adalah meninjau kewenangan pengadilan negeri dalam pertanggungjawaban pidana bagi penyedia dalam melakukan tindak pidana penjualan kosmetik ilegal di wilayah tanjungpinang dalam putusan Nomor 292/pid.sus/2020/PN.Tpg.

### 3.4 Sumber Data

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan laporan, majalah-majalah, artikel serta bahan literatur lainnya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu:<sup>31</sup>

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- a. Undang-undang dasar 1945;
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen.

---

<sup>31</sup> SoerjonoSoekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI) Press, Jakarta, hlm 52

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya kamus dan ensiklopedia.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan studi pustaka dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian ini.

1. Studi Pustaka, yakni dengan cara mencari, menelaah serta mengkaji literasi yang berkaitan dengan penelitian serta segala hal dalam bentuk informasi tertulis yang berkaitan dengan penelitian tidak terkecuali peraturan-peraturan yang masih berlaku seperti peraturan Perundang-Undangan, Peraturan daerah, dan lain sebagainya.
2. Wawancara, menurut Soerjono Soekanto wawancara merupakan teknik pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan cara bercakap-cakap tatap muka maupun interview. Pada penelitian ini Penulis melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara.

### 3.6 Informan

Informan adalah individu atau kelompok yang memenuhi kriteria kebutuhan Peneliti diantaranya mencangkup kapasitas pengetahuan tentang pertanyaan yang disampaikan Peneliti guna mendapatkan sumber data atau informasi yang akan membantu Penulis dalam menyelesaikan penelitian. Adapun Informan yang akan di wawancara adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.6.1 Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1	Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjungpinang	1
2	Badan Pengawas Obat dan Makanan kota Tanjungpinang	1

### 3.7 Teknik Analisis Data

Penulis dalam menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian menggunakan teknik analisa data pendekatan kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yaitu yang dinyatakan oleh pihak yang terkait secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu merupakan sesuatu yang nyata



## BAB 4

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.2 Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Mengedarkan Produk Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar

Peredaran kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar menjadi rahasia dikalangan masyarakat, semakin berkembangnya zaman dan kebutuhan menjadi para pelaku usaha berbagai cara dalam memasarkan produk-produk kosmetik yang menggunakan aplikasi *marketpalce* berikut ini adalah beberapa yang membuat konsumen membelinya, yaitu zaman semakin modern dengan memesan secara online ini juga yang digunakan para pelaku usaha untuk menjual produk-produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar, kosmetik tersebut bisa juga merupakan barang replika atau tiruan, konsumen tidak memperhatikan hal tersebut sehingga pasar terus berkembang.<sup>32</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan penindakan diLoka pengawasan Obat dan Makanan kota Tanjungpinang Bapak (D) sebelum melakukan pendaftaran terkait izin edar dilihat dari kandungan aman atau tidak dikonsumsi oleh penggunanya oleh pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan lebih dari bahan-bahannya obat obat

---

<sup>32</sup> Luh Cahya Bungan Natal. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Produk Kosmetik Impor Ilegal Mengandung Bahan Bahaya. Volume. Nomor 2 hal 216-217

tradisional harus di daftarkan juga dan dilihat takarannya juga untuk izin edar ada masa berlaku untuk bahan pangan 5 (lima) tahun, Sedangkan untuk kosmetik 2 (dua) tahun, sebelum melakukan penjualan barang-barang bahan Obat, Makanan dan kosmetik dan bahan sejenisnya di dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan Pasal 101 menyatakan bahwa :

- (1) Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan obat tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya;
- (2) Ketentuan mengenai pengola, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan obat tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya Pasal 104 menyatakan :

- (1) Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan;
- (2) Penggunaan obat dan obat tradisional harus dilakukan secara rasional.Selanjutnya Pasal 105 menyatakan ;

- (1) Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya;

- (2) Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan.

Selanjutnya Pasal 106 ;

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
- (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;
- (3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup>

Bahwa karena semakin maraknya penjualan melalui toko *online*, Badan POM mengintruksikan bahwa perlu adanya penyaringan dan kehati-hatian terhadap *marketplace* agar pihak yang melakukan penjualan Produk atau barang memenuhi izin apalagi berkaitan dengan obat dan makanan. Kosmetik yang dijual belikan melalui *marketplace* dari Badan POM membentuk Direktorat *cyber* baru dibentuk Tahun 2020 untuk meningkatkan konsep mengawasan penjualan online untuk pelaksanaan belum berjalan maksimal mungkin, untuk melakukan tugas-tugas yang benar sesuai. Sebelum arahan yang pasti setidaknya Loka POM telah melakukan pengawasan secara daring, penjualan di *marketplace* Loka POM kerja sama juga

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

seperti jasa ekspedisi untuk mengecek penjualan kosmetik ilegal untuk salah satu pengawasan dari Badan POM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A mengatakan bahwa bisa dipertanggungjawabkan dasar adanya pertanggungjawaban pidana adanya hubungan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karna melakukan perbuatan tadi. Tetapi disini dari kasus oleh terdakwa S tersebut yaitu menjual barang barang kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar oleh Badan Pengawasan Obat Dan Makanan yang mengajukan ini bukan korban melainkan pihak Loka POM ada kepentingan umum, kepentingan umum nya yang terganggu untuk menepatkan orang karna tidak ada izin edarnya hakim tidak bisa membuktikan mengenai pertanggungjawaban dari pihak yang turut serta ini karna didalam tuntutan dari jaksa penuntut umum unsur pernyataan, tidak ada di ajukan sebagai pihak turut serta itu kembali dari dakwaan ,sepanjang dari dakwaan hakim tidak bisa, hakim hanya menyarankan jikalau memang hakim memandang itu tidak terpenuhi apa yang dilakukan itu tadi dalam dakwaan hakim tidak bisa mencapuri kewenangan nya penyidik.<sup>34</sup>

Pelaku usaha penjualan kosmetik ilegal yang berbahaya dapat dijatuhkan tindak pidana, tetapi pihak Badan POM akan melakukan pemeriksaan langsung dari

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara kepada pihak informasi dari Loka badan pengawasan obat dan makanan kota Tanjungpinang

pemeriksaan melalui laboratorium ditemukan tidak sesuai mengenai ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan republik indonesia Hk.00.05.4.1745tahun 2013 tentang kosmetik maka akan dilimpahkan sanksi penyidik ditindaklanjuti jalur hukum. Sanksi yang dapat diberikan pada pelaku usaha :

1. Sanksi administratif berupa ;
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Penarikan produk kosmetik dan penarikan iklan produk tersebut
  - c. Penghentian sementara produk impor distribusi, penyimpanan, pengangkutan, dan penyerahan kosmetik;
  - d. Pemusnahan kosmetik;
  - e. Pencabutan sertifikat izin edar.

2. Sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam memproduksi, menjual, dan atau mengedarkan produk kosmetik dapat dikenakan pidana sebagaimana telah diatur pada peraturan perundang-undangan, dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan :

1. Untuk pelaku yang melakukan kecurangan dan tidak memenuhi persyaratan mengenai produk kosmetik, mengandung bahan bahaya yang telah diatur sebagaimana mestinya, dapat dikenakan pasal 196 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (satu miliar rupiah);

2. Untuk pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar atas suatu produk kosmetik yang diproduksi, dijual, maupun diedarkan dapat dikenakan pasal 197 dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dalam, UUPK diatur mengenai tanggungjawab pelaku sebagaimana terdapat pada pasal 19 yaitu :

1. Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan diperdagangkan;
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan /atau jasa sejenis atau setara lainnya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi;
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.<sup>35</sup>

Dengan adanya sanksi hukum tersebut diharapkan para pelaku usaha menjadi sadar dan memiliki kepatuhan terhadap hukum yang ada. Namun yang terjadi banyak pelaku usaha yang memperdagangkan kosmetik ilegal, dibuktikan dengan masih ada mudahnya ditemukan kosmetik tanpa izin edar.<sup>36</sup> Pelaku usaha yang merugikan konsumen seperti tidak memberikan informasi yang benar kepada konsumennya terkait dengan produk tersebut, sehingga keselamatan suatu produk belum dikatakan berfungsi dengan baik dengan harga yang mahal sekalipun bukan jaminan bahwa barang tersebut bebas dari resiko. Keadaan ini banyak dilakukan oleh pihak pelaku usaha dengan memproduksi atau memperjual kosmetik yang tidak memiliki persyaratan untuk di edarkan. Menurut Loka POM walaupun perkembangan zaman semakin canggih mengalami peningkatan namun masih banyak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam menyediakan dan/atau mengedarkan kosmetik dalam pengawasan keamana, mutu kosmetik yang beredar di *marketplace*.

Penemuan baru dalam modus banyak mereka melakukan penjualan seperti kota Batam penjualan obat Tremadol kemasan tidak sesuai dengan isi di dalam kemasan, ada juga di Tanjungpinang ada ruko 2 lantai yang di lantai pertama itu di

---

<sup>35</sup> Syamsuddin. 2020. Tinjauan Kriminologis Pola Penjualan Kosmetik Ilegal. Volume 9. Nomor 1. Jurnal Publikasi hukum. Hal 24-25

<sup>36</sup> Aynainl. 2019. Efektivitas Balai Besar Pengawasan dan Makanan Terhadap Penerbitan Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal di Kota Padang. Volume 1. Nomor 4. Universitas Negeri Padang. Hal 126

jadikan bengkel dan dilantai dua itu dijadikan tempat penyimpanan kosmetik lalu ada juga rumah biasa yang dijadikan penyimpanan kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Untuk mencegah dari hal tersebut ada bagian tersendiri Loka POM sebagai penindakan menangani kejahatannya untuk pencegahan, kami juga melakukan *infocom*, *infocom* itu informasi komunikasi melakukan edukasi melalui media sosial dalam kegiatan masyarakat. Edukasi yang selalu diberikan dan mendatangi acara mengklik label, kemasan izin edar dan kadarluwasa, untuk kontrolingnya biasa melakukan fungsi pemeriksaan pengawasan saran-saran yang ada di Tanjungpinang semua di lakukan pengawasan secara rutin apakah ada barang-barang ilegal. Sedang untuk di pengawasan di media *online* juga ada pengawasan *cyberpatrol* itu namanya direktorat *cyber* jadi itu tugas kepada Loka POM untuk melakukan kontrol secara *online*, mengecek-ngecek khusus *marketplace* diwilayah kerja, untuk diluar Tanjungpinang itu prioritas ke dua kita bisa rekomendasikan kepusat dari *cyber* untuk melakukan rekomendasi melakukan penelusuran, ketemuni *marketplecena* jikalau di tanjungpinang kita bisa selidiki langsung dimana posisinya,siapa penjualnya kita melakukan pendahuluan dulu mendapatkan informasi tidak semerta-merta melakukan penindakan mendalami dulu apakah benar penjualannya ini pemiliknya ini, penyimpanan sudah ketemu baru melakukan penindakan,tetapi yang tidak bisa ditelusuri biasanya kami melakukan dua jalur sekalian melakukan pendalaman informasi dan rekomendasi untuk *ditagdown* disini kami tidak hanya mendata juga tetapi pengaduan dari masyarakat. Loka Badan Pengawasan Obat dan Makanan tanjungpinang mengatakan bahwa bisa dipertanggungjawabkan pidana asalkan telah

terbukti melakukan kesalahan dan unsur-unsurnya dari penjualan ilegal, adanya niat *meanserea* melakukan penjualan.

Ada prosedur hukum melakukan, yaitu dengan pendalaman investigasi ketika ada indikasi penjualan produk ilegal terutama produk kosmetik, obat, makanan seperti itu seumpama target A sudah terbukti melakukan penjualan nanti ada B,C,D seperti itu yang melakukan reseller itu tetap melakukan penindakan setelah dilakukan penindakan nanti kita lakukan gelar kasus seperti proses semestinya dalam 1x24 jam kemudian diputuskan apakah nanti perkara dinaikan pro justitinya apa tidak pemberkasan atau hanya lakukan tindakan pembinaan disini ada dua jalur. Barang yang terbukti yang merupakan ilegal dalam proses akan melakukan pemusnaan yang melakukan pemusnaan yaitu pihak yang menjual barang tersebut nanti dari pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang akan buat berita acara.<sup>37</sup>

Bagi pelaku usaha mengedarkan dan tidak memiliki izin edar sebagaimana melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan akan dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan melalui jalur Non *Pro Justitia* dan *Pro Justitia* memberikan peringatan, maupun sanksi administratif kepada pelaku usaha yang diduga telah memproduksi kosmetik yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan dan juga beberapa upaya yang dilakukan pemerintah melalui BPOM, polri serta juga instansi terkait mengurangi peredaran kosmetik ilegal

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara kepada pihak informasi dari Loka Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Tanjungpinang

yang tidak memiliki izin edar dengan cara membawa kasus tersebut ke meja pengadilan.

Apabila pelaku usaha yang terbukti mengedarkan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang di proses di pengadilan maka di kenakan ketentuan pidana, Undang-Undang Kesehatan mengatur ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatakan sebagai berikut :

Pasal 196 berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”

Pasal 197 berbunyi “ setiap orang dengan sengaja memproduksi mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud Pasal 106 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Salah satu kasus kosmetik yang tidak memiliki izin edar yaitu kasus terdakwa S yang mana telah melanggar Undang-Undang Kesehatan mengedarkan kosmetik di

shopee sejak tahun 20018 sampai dengan 2020, pada tahun 2020 pada tanggal 23 bulan juni 2020 petuga dari Loka POM memeriksa ketempat ruko yang beralamat Jalan Gatot Subroto KM 5 bawah Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Tanjungpinang Timur, dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat beberapa 142 item dan jenisnya berjumlah 1259 diketahui produk tersebut tidak memiliki izin edar Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang mengadili oleh terdakwa dengan pidana 1 (satu bulan ) dan 15 (lima belas ) hari serta denda Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).<sup>38</sup> Maka dari itu Hakim Mengadili kepada terdakwa S

1. Menyatakan Terdakwa S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan dan 15 ( lima belas) Hari serta denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

---

<sup>38</sup> Putusan Pengadilan negeri tanjungpinang Kelas 1A Nomor 292/pid.Sus/2020/PN Tpg

## 5. Menetapkan barang bukti.<sup>39</sup>

Putusan tersebut menjadi dasar penelitian bahwa S sebagai pelaku utama dalam melakukan tindak pidana menjual kosmetik namun ada pihak yang tidak bertanggungjawab atas perbuatan yang telah terjadi. *Marketplace* sebagai tempat transaksi penjualan dan pembelian barang, dijadikan juga kesempatan menjual barang yang tidak terdaftar dan berizin sesuai dengan kasus yang telah terjadi yaitu menjual kosmetik ilegal. Seharusnya pihak shopee agar lebih berhati-hati dalam melakukan penyediaan penjualan barang terhadap kosumen sehingga pihak shopee dapat menyaring barang-barang mana saja yang bisa diperjual belikan dan tidak melanggar norma hukum yang berlaku dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Penulis dalam pendapatnya bahwa mengacu pada pasal 55 Kitab Undang-Undang hukum pidana, teori pertanggungjawaban pidana dan data putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungpinang Nomor:292/PID.-SUS/2020 PN TPg bahwa bukan hanya terdawa S sebagai pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab dalam perbuatan pidana yang telah terjadi namun juga pihak *market place* sebagai penyedia harus bertanggungjawab terhadap suatu tindak pidana yang telah terjadi. Hal tersebut merujuk kepada teori hukum terkait pasal 55 Kitab Undang Hukum Pidana dan memberikan prinsip kehati-hatian terhadap seluruh penyedia jasa penjualan dan pembelian barang melalui *marketplace* agar lebih

---

<sup>39</sup> Putusan Pengadilan negeri tanjungpinang Kelas 1A Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Tpg

berhati-hati dalam melakukan transaksi penjualan sehingga mememuhi dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.<sup>40</sup>

#### **4.2.2 Penyedia Marketplace Dapat Di Minta Pertanggungjawaban Terhadap produk Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar**

##### **1. Pertanggungjawabn Pidana**

Pertanggungjawab pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat di pertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Pertanggungjawaban pidana juga menentukan seseorang dibebaskan atau dipidana, Adagium hukum *nemo punitur sine injure, facto, seu defelta* artinya tidak ada seseorang pun yang dihukum kecuali ia telah berbuat salah, hal tersebut menandakan bahwa seseorang bisa dilakukan pembedaan jukalau seseorang memiliki kesalahan.<sup>41</sup>

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Hukum pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, indonesia mengenal paham dualistis bukan paham monistis. Orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhkan pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak. Sebaliknya, seseorang yang dijatuhkan pidana, sudah pasti telah

---

<sup>40</sup> Hasil Wawancara Badan Pengawasan Obat dan Makanan kota Tanjungpinang, selaku penindakan dan pengawasan tanggal 11 oktober 2021 jam 09.00 WIB

<sup>41</sup> Eddy O.S Hairej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, hlm 153

melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan, elemen terpenting dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan.<sup>42</sup>

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat dua golongan yang memiliki pandangan berbeda yaitu pandangan monilistis dan dualistis, pandangan monilitis oleh Simon merumuskan bahwa *strafbarrfeit* sebagai perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah satu kesatuan yang tidak terpisah sedangkan pandangan dualistis yang pertama yang digunakan oleh Herman kemudian banyak dipakai oleh serjana di indonesia seperti Moeljatno bahwa antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana adalah dua hal yang terbisah.<sup>43</sup>

Simons mengemukakan mengenai definisi pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai suatu tindak keadaan psikis, sehingga menerapkan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut. Dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu Pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat cela karna melakukan perbuatan pidana. Kesimpulan simons pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana adalah :

1. Keadaan psikis atau jiwa seseorang; dan
2. Hubungan antara keadaaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*,

<sup>43</sup> Iskandar . Pertanggungjawaban pidana . Tesis. Universitas Airlangga. 2016

Berkaitan dengan hal dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena telah melakukan perbuatan pidana itu. Karena itulah maka juga dikatakan dasar dari pada perbuatan pidana adalah telarang ada dipidannya sipembuat adalah asas tidak ada pidana tanpa kesalaha.<sup>44</sup>

Menurut pandangan dualistis tindak pidana hanya mencakup *criminal act* sedangkan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana, oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup adanya perbuatan yang dirumuskan ke dalam Undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu alasan pembenar. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemindaan petindak jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, pertanggungjawaban pidana bermaksud untuk menentukan apakah seorang dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Sedangkan asas legalitas membuat seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut pada pertanggungjawaban pidana pelaku usaha

Simon mengemukakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan psikis sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut, dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan ada

---

<sup>44</sup> Roesalan Saleh, *Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, hlm 77

hubungan antara keadaan tersebut yang melakukan perbuatan yang dilakukan yang demikian rupa sehingga orang itu dapat dicela oleh karna melakukan perbuatan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan kesalahan dalam diri pelaku sehingga perbuatan dapat dicela kepadanya dengan adanya unsur kesalahan, tidak semua pelaku tindak pidana dapat dijatuhi hukuman pidana, sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana yaitu "*geen straf zonder schuld* dan *actus non fact nisi mens sit rea* " yang artinya tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Sedangkan unsur dari kesalahan adalah :

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan;
3. Tidak ada alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana berupa alasan alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan alasan pemaaf yang menghapuskan sifat dapat tercela/kesalahan dari pelaku.

Pertama mengenai kemampuan bertanggungjawab atau *toerkeningsvatbaarheid* menurut Moeljatno yaitu :

1. harus ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal) ;dan
2. kemampuan untuk menentukan kehendak menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (faktor kehendak).

Menurut Van Hamel kemampuan bertanggungjawab meliputi tiga hal:

1. mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatan;

2. mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. kemampuan tersebut bersifat kumulatif artinya unsur tersebut harus terpenuhi agar seseorang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya.

Seorang terdakwa pada dasarnya di dasarkan dianggap mampu bertanggungjawab kecuali dinyatakan sebaliknya, karena itulah kemampuan bertanggungjawab di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak dirumuskan secara positif melainkan secara negatif diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ayat (1) “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwannya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana.

Kedua mengenai hubungan psikis pelaku dengan perbuatan atau yang dikenal dengan bentuk kesalahan yang dimana menurut Moeljatno orang dapat dikatakan memiliki kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karena mengapa melakukan perbuatan yang merugikan padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut. Ilmu hukum pidana indonesia mengenai dua bentuk kesalahan yaitu, kesengajaan atau *dolus* dan kealpaan atau *culpa* kesengajaan pelaku memiliki hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibandingkan dengan *culpa* Kitab Undang-Undang hukum Pidana sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kesengajaan. Namun memori penjelasan (*memorie van toelieting* ) yang dimaksud dengan kesengajaan

adalah menghendaki dan menginsyafi, terjadinya suatu tindakan beserta akibat sedangkan mengenai culpa peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan pengertian culpa sehingga terkait hal itu diserahkan pada ilmu hukum pidana.

Ilmu hukum beberapa kesengajaan yaitu :

1. *dolus determinatus* : yaitu kesengajaan dirancanakan;
2. *dolus determinatus* dan *dolus interminatus* : yang pertama adalah kesengajaan dengan tujuan pasti sedangkan yang kedua kesengajaan yang tanpa tujuan atau tujuan acak ;
3. *dolus alternativus* : kesengajaan menghendaki sesuatu tertentu atau yang lainnya juga akibat yang lain;
4. *dolus indierctus* : kesengajaan melakukan perbuatan menimbulkan akibat yang tidak diketahui oleh pelaku;
5. *dolus directus* : kesengajaan yang ditunjukkan bukan hanya kepada perbuatan saja melainkan pada akibatnya;
6. *dolus generalis* : kesengajaan yang dimana pelaku menghendaki akibat tertentu dan untuk itu ia telah melakukan beberapa tindakan.

Syarat culpa pandangan Simons yaitu :

1. tidak adanya kehatia
2. n-hatian;
3. kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin.

Culpa pandangan van Hamel yaitu :

1. tidak adanya penduga-dugaan yang diperlukan;

2. tidak adanya kehatia-hatian.

Oleh karena itu dapat dituangka kesimpulan dari seseorang dapat di jatuhi pidana jika ia telah melakukan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban hukum sehingga pandangan Moeljatno syarat-syarat dalam pertanggungjawaban :

- Seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;
- Dilihat dari segi kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan;
- Adanya kesalahan;
- Tidak ada alasan pembenar dan pemaaf.

Selain subjek hukum orang (*naturlijke person*) hukum pidana telah mengenal dan mengakui bahwa badan hukum atau korporasi (*recht person*) juga sebagai subjek dalam hukum pidana ini juga dikenal pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana. Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hukum, terdapat beberapa teori yang sering di jadikan pedoman oleh pakar mengenai badan hukum sebagai subjek hukum :

1. Teori fiskis, teori ini mengatakan bahwa hanya manusia saja yang mempunyai kehendak sedangkan badan hukum adalah suatu abstraksi bukan merupakan hal yang kongkrit;
2. Teori organ bahwa badan hukum layaknya manusia yang benar-benar ada dalam pergaulan hukum yakni suatu badan hukum yang membentuk kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan tersebut;

3. *Leer van het ambtelijk vermogen* teori ini merupakan suatu ajaran harta kekayaan yang dimiliki seseorang dalam jabatan, suatu hak yang melekat pada suatu kualitas penganut ajaran ini menyatakan tidak mungkin mempunyai hak jika tidak dapat melakukan hak itu, teori ini memiliki beratkan pada daya berkehendak;
4. Teori kekeayaan bersama, menganggap bahwa badan hukum sebagai kumpulan manusia , kepentingan badan hukum adalah kepentingan bersama seluruh anggota pada akikatnya hak dan kewajiban secara bersama-sama mereka bertanggungjawab bersama-sama menurut teori ini badan hukum sesuatu abstrak;
5. Teori kekayaan bertujuan hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum, karna itu badan hukum bukan subjek hukum dan hak-hak yang diberi kepada suatu badan hukum pada hakikatnya hak-hak dengan tiada subjek hukum, yang terpenting bukan siapakah badan hukum itu tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu;
6. Teori kekayaan yuridis suatu kenyataan yuridis menurut teori ini badan hukum wujud nya ril untuk hukum.

Pengertian korporasi beberapa para ahli berpendapat yaitu Menurut Utrecht/moh. Soleh Djindang. Suatu gabungan orang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri. Korporasi adalah badan hukum yang

beranggota tetapi memiliki hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya masing-masing.<sup>45</sup>

Sebagaimana disebutkan bahwa dalam pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan kesalahan, sedangkan Korporasi sebagai subjek hukum tidak memiliki kesalahan karena sebagai fiktif hukum yang tidak memiliki kehendak sendiri layaknya orang personal. Untuk membebaskan tanggungjawab pidana korporasi terdapat beberapa model pertanggungjawaban pidana yang digunakan yaitu :

1. Teori identifikasi, teori ini merupakan yang mengatakan bahwa suatu korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui organ-organ perusahaan sehingga perbuatan tersebut di pandang sebagai perbuatan dari korporasi itu sendiri;
2. Teori *strict liability*, teori ini pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan pertanggungjawaban semata-mata berdasarkan undang-undang dimana pelaku tindak pidana dapat dipidana sebagaimana dirumuskan pada undang-undang tanpa melihat adanya unsur kesalahan pada orang tersebut;.

## **2. kosmetik yang tidak memiliki izin edar**

Kosmetik berasal dari kata Yunani Kosmetik yaitu keterampilan menghias menghias, kosmetik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala hal yang berhubungan dengan kecantikan, sedangkan definisi kosmetik dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MenKes/permenKes/1998 adalah :

---

<sup>45</sup> Ardianto. 2016. *Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* , Jurnal Hukum dan Peradilan volume 05, 2016 hal 95

Kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk di gunakan pada bagian luar badan (epidemis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar) gigi, dan rongga mulut untuk membersihkan menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik memperbaiki bau badan tetapi tidak di maksud untuk memngobati atau menyembuhkan suatu penyakit.

Kosmetik yang tidak memiliki izin edar adalah yang tidak memiliki memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai peredaran kosmetik selain masalah izin. Kosmetik yang di edarkan juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan undang-undang. Masalah mengenai persyaratan kosmetik yang telah di ditetapkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, mensyaratkan pada Pasal 105 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

Ayat (1), Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memiliki syarat farmakope indonesia atau bahan baku standar lainnya;

Ayat (2), sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetik serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang di tentukan.<sup>46</sup>

Masalah mengenai izin edar kosmetik telah di atur dalam Undang-Undang kesehatan Pasal 106 Ayat (1) yang berbunyi : Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat di edarkan setelah mendapatkan izin edar. Dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengaman sediaan farmasi dan alat Kesehatan berbunyi : Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat di edarkan

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

setelah memperoleh izin edar dari Menteri. Sehingga syarat izin edar dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis kosmetik harus memenuhi 2 syarat, pertama yaitu memenuhi persyaratan standar yang telah ditetapkan dan kedua mendapatkan izin edar dari Menteri ataupun pemerintah yang berwenang yang mengeluarkan izin edar.

Perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat dan dianggap tercela oleh masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan. Dengan sipembuat Mempertanggungjawab-kannya bisa jadi dipidananya sipembuat ataupun tidak dipidana dapat dilihat dari kemampuannya bertanggung jawab

### **3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

1. Mampu bertanggung jawab. Sudah menjurus kepada ppidanaan petindak jika unsur- unurnya sudah terpenuhi.
2. dapat dipidana karena suatu kesalahan dianggap ada, dengan adanya kelalaian dan kesengajaan dan menimbulkan akibat serta dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
3. Tidak ada alasan pemaaf . Adanya hubungan dari petindak dengan tindakannya

### **4. Pertanggungjawaban Korporasi**

Kesengajaan atau kealpaannya terdapat dari perlengkapannya yakni pada orang-orang. Keuntungan diterima oleh korporasi dan kesalahannya bersifat yang kolektif bukan individual.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat 4 (empat) sistem, yakni :

1. Pidana dan pertanggungjawabannya dipikul oleh pengurus dari korporasi
2. karena dianggap sebagai pelaku dari tindak dan pidana
3. Pertanggungjawaban suatu pidana dipikul oleh pengurus tetapi pelakunya adalah Korporasi
4. Karena korporasi sebagai pelaku dari suatu tindak pidana sudah sewajarnya memikulnya suatu pertanggungjawaban pidana
5. Korporasi dan juga pengurus sama-sama melakukan tindakan pidana dan juga sama memikul peranggungjawabannya hanya diisyaratkan suatu perbuatan

## 5. Teori-Teori Pertanggungjawaban Korporasi

### a. Teori *Strict Liability*

Pertanggungjawaban tanpa kesalahan, tidak mengisyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya diisyaratkan suatu perbuatan<sup>47</sup>.

mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, peneliti akan mengemukakan pendapat para ahli hukum mengenai definis dari pertanggungjawaban pidana. Menurut Chairul Huda dalam bukunya yang berjudul “Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’” mengemukakan bahwa:

---

<sup>47</sup> Skripsi Ika Dewi Sartika saimima *pertanggungjawaban pidana korporasi penyedia konten pornografi anak* (Studi Kasus Official Loly Candy’s Group)

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang/pembuat terhadap terhadap tindak pidana yang dilakukannya<sup>48</sup>

Adapun menurut Mahrus Ali dalam bukunya yang berjudul “Kejahatan Korporasi ‘Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi’” berpendapat bahwa:

Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara objektif yang ada memenuhi syarat untuk dipidana karena perbuatannya itu<sup>49</sup> tidak selamanya setiap orang yang melakukan tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk menentukan apakah si pembuat dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus memenuhi 3 (tiga) syarat:

- 1) Kemampuan bertanggungjawab;
- 2) Kesalahan dalam arti luas yakni kesengajaan dan kealpaan;
- 3) Tidak adanya alasan pemaaf.

Selain itu, Jika melihat teori penyertaan dalam KUH Pidana, menurut peneliti tindak pidana penjualan barang hasil kejahatan yang dilakukan di tempat perdagangan online oleh pihak penjual juga secara tidak langsung ditimbulkan oleh korporasi tempat perdagangan online yakni sebagai pembantu tindak pidana.

<sup>48</sup> Chairul Huda. 2005. Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’. Jakarta: Prenada Media

<sup>49</sup> Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi (Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi)*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, Hlm. 40

Pasal 56 KUH pidana merumuskan sebagai berikut: “Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan:

Ke-1 mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Ke-2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dengan mengkaitkan antara Pasal 56 KUH Pidana dengan penelitian ini, peneliti berpendapat bahwa korporasi tempat perdagangan online dapat dipidana Pasal 56 KUH Pidana sebagai pembantu tindak pidana (memberikan bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan). Dimana korporasi tempat perdagangan online dengan sengaja mempermudah pelaksanaan kejahatan yang dilakukan oleh pihak penjual (menjual barang kosmetik tanpa izin edar) terlepas apakah pihak penjual telah melaksanakan kejahatannya hal tersebut tidak berpengaruh terhadap turut sertanya perbuatan pembantuan yang dilakukan oleh korporasi tempat perdagangan online